



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bko, tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bko., tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah register perkara nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bko., tertanggal 1 Desember 2022 dalam perkara perdata antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Sudirman Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko;
2. Achmad Firdaus Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pemenang;
3. Edwardo Octovano Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pemenang;
4. Berli Aprildo PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko;
5. Bayu Prawira Negara Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko;
6. Ardyanto Siregar Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 4939/KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 23 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar

62/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Hal 1 | **Penetapan Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persidangan yang perawatannya berakhir dimuat dalam Akta No 5 tanggal 3 Desember 2018 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 Desember 2022 dibawah register Nomor: 156/S.Kh/XII/Pdt/2022/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

Nama : Sikin

Tempat Tanggal Lahir : Jelatang, 7-11-1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Desa Jelatang RT 002 RW 001 Kecamatan Pemanang
Kabupaten Merangin, Jambi

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didepan persidangan datang menghadap kuasanya, Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2022 dan tanggal 15 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Kuasa Penggugat didepan persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis bahwa Kuasa Penggugat akan mencabut perkaranya Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bko;

Menimbang, bahwa berpedoman pada buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan, "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban maka permohonan pencabutan perkara dikabulkan dan pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

62/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Hal 2 | Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 270 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv"), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 1 Desember 2022 dibawah register Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Bko, Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Zulfanurfitri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Bayu Prawira Negara, tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusni Rini.

Zulfanurfitri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp. 255.000,00;
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
5. PNPB surat permohonan cabut	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 390.000,00;
Terbilang	:	(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)